Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.117/M.PPN/SES/HK/05/2019
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
PADA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN I
DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.42/SES/HK/04/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, perlu mengubah Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa oleh karena kosongnya jabatan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. bahwa ...

d. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan,

Pelaporan ...

Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

9. Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.42/SES/HK/04/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN I DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Memberhentikan:

Nama : Mukti Ari Widayani, S.Sos, MSE, MA

NIP : 19791204 200501 2 002

Sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,

dan

mengangkat:

Nama : Mukijo, SAP

NIP : 19720721 199403 1 002

Sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

KEDUA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

KETIGA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan memiliki tugas dan kewenangan:

a. membantu ...

a. membantu Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diserahterimakan kepada PA/KPA;

b. melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;

c. melaporkan hasil pemeriksaan administratif kepada PA/KPA; dan

d. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif.

KEEMPAT : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan memeriksa administrasi hasil pekerjaan setelah Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Berita Acara Serah Terima atau menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

KELIMA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan meminta Pejabat Pembuat Komitmen untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETUJUH : Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan termasuk dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebelum ditetapkannya Keputusan ini tetap berlaku, sah, dan mengikat.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati